



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Nomor : 239/PP.04.1-SD/1308/2024 Lubuk Sikaping, 17 April 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu
Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman
di-



Tempat

Berdasarkan surat Bawaslu Nomor 001/Rekom-KE/TM/PL/Kab/03.13/IV/2024 perihal Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 1 April 2024 oleh PPK Bonjol atas nama Yumalis, Ardiman, Mulya Sentosa, Mayang Dwi Rahma Putri dan PPK Padang Gelugur atas nama Khoirun Saleh, Anisa Endriani, Nurfu Adiyah Putri, Puji Pratiwi. Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Pasaman sudah melakukan klarifikasi terhadap PPK Bonjol atas nama Yurnalis, Ardiman, Mulya Sentosa, Mayang Dwi Rahma Putri dan PPK Padang Gelugur atas nama Khoirun Saleh, Anisa Endriani, Nurfu Adiyah Putri, Puji Pratiwi untuk menjelaskan semua proses Rekapitulasi Kecamatan masing-masing.
2. KPU Kabupaten Pasaman sudah melakukan Konsultasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman.
3. Berdasarkan Berita Acara Nomor 104/PK.01.BA/1308/2024 tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 17 April 2024, menetapkan PPK Bonjol atas nama Yurnalis, Ardiman, Mulya Sentosa, Mayang Dwi Rahma Putri dan PPK Padang Gelugur atas nama Khoirun Saleh, Anisa Endriani, Nurfu Adiyah Putri, Puji Pratiwi diberikan sanksi Peringatan dan KPU Kabupaten Pasaman sudah melakukan pembinaan terhadap nama-nama tersebut diatas setelah proses Rekap Kabupaten selesai.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman



Taufiq

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang;